



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 286/180/ TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBAHASAN

EMPAT RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu membentuk Tim Pembahasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Empat Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahasan Empat Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menghadiri setiap tahapan pembahasan rancangan Peraturan Bupati;
2. Membahas rancangan Peraturan Bupati; dan
3. Merampung hasil pembahasan materi rancangan Peraturan Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Ketua | Rp. 4.000.000,- O/K |
| 2. Sekretaris | Rp. 3.700.000,- O/K |
| 3. Anggota | Rp. 2.900.000,- O/K |

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 9 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 286/180/TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBAHASAN EMPAT RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN

- A. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- B. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- C. ANGGOTA :
1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 4. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN;
 5. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN;
 6. STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN;
 7. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 8. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 9. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 10. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 11. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 12. SEKRETARIS PADA DINAS/BADAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
 13. KEPALA BIDANG PADA DINAS/ BADAN;
 14. KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

- 15.KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 16.KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 17.STAF PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA